

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kebijakan pembangunan nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berperan penting memanfaatkan otoritasnya yaitu menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*). Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan hidup.

Izin lingkungan hidup sebagai alat bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD) dinyatakan bahwa, warga Negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ UUD 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan berkelanjutan, agar lingkungan Indonesia tetap

¹ Ni Pande Putu Desi Astriani , Jurnal *Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* , Fakultas Hukum Universitas Udaya hlm 1-2

menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Untuk melaksanakan amanat konstitusi diatas dibentuk peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sampai saat ini dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki 3 undang-undang bidang lingkungan hidup yakni UU No. 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian dicabut dan berlaku UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan Hidup. Terakhir diberlakukan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) sekaligus mencabut UU No. 23 Tahun 1997.²

Undang-undang Lingkungan menurut Daud Silalahi, *pertama*, merupakan dasar bagi peraturan pelaksanaannya baik tingkat pusat maupun di daerah dari semua aspek lingkungan, *kedua* merupakan landasan untuk menilai dan

² Dr. Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, jakarta, 2012 hlm 2

menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku seperti yang lain peraturan perundang-undangan di bidang pengairan, perkebunan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan/pelestarian alam, industri, pemukiman, tata ruang dan tanah.³

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*enviromental licence*). Perizinan di istilahkan dengan *licence*, *permit* (Inggris); *vergunning* (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.⁴

Perizinan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka harus tunduk pada UU-PPLH sebagai hukum positif bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam UUPPLH prizinan merupakan istrumen prventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup. Sebagi instrumen preventif dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, maka pengaturan sistem perizinan dalam UUPPLH ditempatkan pada ketentuan tentang pencegahan, yakni pada BAB V Pengendalian, bagian kedua tentang pencegahan⁵ pasal 14 Undang-

³ M DaudSilalahi, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001 hlm 25

⁴ *Ibid*, hlm. 26.

⁵ Dr. Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan*. Jakarta, 2012, hlm 85

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup yaitu meliputi:⁶

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2. Tata ruang;
3. Baku mutu lingkungan hidup;
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. Analisis dampak Lingkungan (Amdal);
6. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
7. Perizinan;
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
11. Analisis risiko lingkungan hidup;
12. Audit lingkungan hidup; dan
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan
14. Dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pengaturan perizinan dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan serta untuk menentukan arah pembangunan lingkungan. Pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan pasal 13 UU-PPLH yang meliputi sebagai berikut:

1. Pencegahan
Upaya pencegahan adalah suatu usaha untuk mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat.
2. Penanggulangan
Upaya penanggulangan adalah upaya pembuatan standart bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan.
3. Pemulihan
Upaya Pemulihan lingkungan hidup adalah suatu usaha/kegiatan melakukan pemulihan terhadap terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sistem perizinan lingkungan hidup sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan pada UU-PPLH.

Perizinan adalah suatu contoh yang baik tentang hubungan fungsi instrumental dan normatif dari hukum lingkungan. Segi instrumental dari perizinan antara lain terdiri dari hal bahwa kebijaksanaan lingkungan dilaksanakan dengan perantara perizinan itu. Perizinan adalah suatu alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Segi normatif dari perizinan adalah bahwa hukum menentukan peraturan-peraturan mana yang dapat kita cakupan untuk dipakai bagi suatu perizinan. Kaidah-kaidah hukum lingkungan memperoleh isi yang konkret karena pemberian izin dan karena mengkaitkan peraturan-peraturan pada perizinan itu⁷

Dalam UU-PPLH tidak lagi menggunakan konsep kewenangan negara, tetapi kewenangan pemerintah yang dibedakan atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep negara lebih luas karena mencakup pemerintah, teritorial, dan warga negara. Negara dijalankan oleh pemerintah sebagai sebuah

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Lampiran Pada Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, 1992), hlm. 17.

organisasi kekuasaan negara. Sehingga dalam mendapatkan suatu izin terutama di bidang lingkungan hidup harus berdasarkan lembaga tertentu pada pemerintah.⁸

Mengenai penyelenggaraan kewenangan perizinan di daerah Bangkalan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kabupaten Bangkalan ditemukan 2 (dua) model perizinan, pertama pemerintah daerah yang memberikan pelayanan sebagai perizinannya dengan sistem satu pintu melalui kantor unit pelayanan terpadu yang meliputi izin/non izin sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
4. Izin Gangguan(HO)/SITU
5. Izin Reklame
6. Izin Pariwisata
7. Izin Usaha Perdagangan, Industri dan Penanaman Modal
8. Izin Lokasi Pendirian SPBU
9. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dan Izin Pengeboran Air Bawah Tanah
10. Izin Lokasi
11. Izin Apotik atau Toko Obat
12. Izin Usaha Pertambangan
13. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
14. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota.⁹

Didalam pengaturan tersebut belum memuat tentang izin Lingkungan sehingga masih di tangani oleh Lembaga Dinas Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat DLH) Kabupaten Bangkalan.

⁸ *Ibid*, hlm 70

⁹ Situs resmi pemerintah Kabupaten Bangkalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu,

Kedua pemerintahan daerah yang pelayanan perizinannya dilakukan tersebar pada beberapa instansi atau bagian kesekretariatan dilingkungan pemerintahan daerah bersangkutan, contohnya seperti, Lembaga pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup yang memberikan Rekomendasi atas Izin Lingkungan yang di ajukan oleh pemohon kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) yang selanjutnya di evaluasi oleh pihak DLH mengenai layak atau tidaknya Izin Lingkungan tersebut, kemudian diserahkan kepada pihak DPMPTSP kembali untuk di terbitkan Rekomendasi Izin Lingkungan tersebut. Sebelumnya bentuk izin lingkungan diterbitkan dalam bentuk rekomendasi saja yang dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan izin lingkungan. Setelah di tetapkannya Perbup Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, izin Lingkungan dapat diterbitkan berdasarkan persetujuan menteri kehutanan dan lingkungan hidup serta ditambahkan beberapa Izin yang sebelumnya belum diatur kini telah di atur dalam Perbup tersebut.

Disamping itu suatu izin usaha yang bersifat operasional seringkali dipersyaratkan dengan beberapa perizinan yang bersifat teknis serta pertimbangan kelayakan dari kajian lingkungan hidup.¹⁰ Izin lingkungan bisa berupa dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL/UPL) atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

¹⁰ *Ibid*, hlm 70

Sesuai ketentuan Pasal 22 UUPPLH bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan hidup.teknologi.

Sedangkan sesuai Pasal 34 UUPPLH dijelaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Sementara berdasarkan Pasal 35 UUPPLH dijelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. Menurut Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan yang termasuk UKL-UPL diatur dalam pasal 35 ayat (2) UUPPLH yaitu:

Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
- b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

Untuk menjaga kondisi lingkungan di Kabupaten Bangkalan maka setiap usaha/kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yang menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanat dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Setelah izin lingkungan dimiliki oleh suatu usaha/kegiatan bukan pemerintah telah lepas tangan dalam izin tersebut, tetapi ada pengawasan yang dilakukan atau pemantauan tingkat ketaatan atau tanggung jawab, serta kewajiban setiap pemegang izin usaha/kegiatan.

Dengan berlandaskan beberapa peraturan perundang-undangan di atas setiap penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu mengatur dan menyelenggarakan mekanisme pemerintahan, memberi kewenangan pemerintah untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup secara adil serta pemerintah dapat membentuk dan melaksanakan sistem perizinan lingkungan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat

sebagai penyedia pelayanan. Kepentingan Pemerintah Daerah terhadap pelayanan perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah. Kewenangan untuk penerbitan izin menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun untuk mencegah terjadinya sistem perizinan yang menghambat maka di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.¹¹ Namun dalam hal ini pemerintah daerah Bangkalan belum memiliki Perda terkait Perizinan Lingkungan hidup sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan Izin lingkungan tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Oleh karena itu beranjak dari uraian-uraian latar belakang diatas dipilihlah judul tentang “ **Izin Lingkungan sebagai Instrumen Preventif Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Bangkalan**”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana Pengaturan Perizinan Lingkungan hidup Terpadu di Kabupaten Bangkalan?
- 1.2.2 Bagaimana Implementasi izin Lingkungan sebagai instrumen preventif di Kabupaten Bangkalan dalam upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaturan Perizinan Lingkungan hidup terpadu di kabupaten Bangkalan.

¹¹ Jurnal Universitas Surakarta, *Penerapan Perizinan Terpadu Dalam Penerbitan Izin Lingkungan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sumatera Utara (Studi Izin Lingkungan PT. Arah Environmental*. Hlm 9

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi izin Lingkungan sebagai instrumen preventif di Kabupaten Bangkalan dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan izin lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga perizinan untuk lebih bersinergis dalam mempermudah perizinan di bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten Bangkalan, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana proses pembuatan izin lingkungan bagi pembangunan suatu wilayah.

1.5 Keaslian

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pemeriksaan terhadap beberapa skripsi maupun tesis yang memiliki judul hampir sama dengan judul dalam penelitian ini. Sebagai pembeda dari beberapa karya ilmiah peneliti akan menyajikan tabel pembeda sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian

No	Judul	Pengarang	Pembeda
1	Sistem perizinan lingkungan hidup dalam UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ni Pande Putu Desi Astriani dan Made Suksma Prijandini Devi Salain	Membahas mengenai sistem perizinan lingkungan berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Penerapan perizinan terpadu dalam penertiban izin lingkungan oleh badan pelayanan perizinan terpadu sumatera utara (studi izin lingkungan PT. Arah Environmental)	Universitas sumatera utara	Membahas mengenai pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dalam penerbitan izin lingkungan di provinsi sumatera
2	Pelaksanaan pemberian izin lingkungan di kota pekan baru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan	Yogi Irwan	Membahas Pelaksanaa pemberian izin lingkungan di kota Pekan Baru berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case Approach*).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti “menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum”.¹² Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini, karena fokus penelitiannya menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang perizinan lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

Pendekatan kedua, Pendekatan kedua, yakni pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133 – 134.

¹³ *Ibid.*, 2011 : 94

terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau herarkhi peraturan perundang-undangan. Adapun eraturan Perundang-undangan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 NRI
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perizinan Lingkungan
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

(3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahaan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan yang diperoleh penulis dengan membaca, mempelajari dan membandingkan bahan-bahan baik berupa peraturan perundang-undangan,

artikel-artikel dari internet, jurnal, makalah, serta bahan hukum lain yang berkenaan dengan permasalahan yang di teliti.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab “dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil”.¹⁴ Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

¹⁴Jazim Hamidi, “Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi Dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Disertasi*, (Bandung : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005), hlm. 29.